

PUTUSAN
Nomor : 48/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : -

PEMBANDING, Tempat/Tanggal lahir : Menasah Keutapang, 17 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D.II, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang "**Pemanding**",

M E L A W A N

TERBANDING , Tempat/tanggal lahir Menasah Sumbok, 28 Maret 1955, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat sekarang "**Terbanding**"

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut; -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : --

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 48/Pdt.G/2010/MS-Aceh, tanggal 14 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari pemanding dapat diterima;-

Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

- Memerintakan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon agar dapat membuka kembali persidangan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut di atas;--
- Memerintakan untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh;--

Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;-

Memperhatikan berita acara tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 48/Pdt.G/2010/MS-Aceh tanggal 14 Juni 2010, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menggelar 4 (empat) kali persidangan masing-masing tanggal 06 Juli 2010, 13 Juli 2010, 20 Juli 2010, dan tanggal 27 Juli 2010, namun Tergugat/Terbanding hanya datang menghadap persidangan tanggal 13 Juli 2010 sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi sah dan patut,

maka dengan demikian jelas bahwa Tergugat/Terbanding tidak hendak mempertahankan haknya di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap Ibu Kandung Penggugat/Pembanding (Asiah binti Mahmud) dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di dalam persidangan-persidangan terdahulu, terbukti bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri;-

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami-isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia, tenteram dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT. Surat Ar-Rum ayat 21. Akan tetapi maksud dan tujuan tersebut telah sirna diantara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena itu mempertahankan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tetap dalam ikatan perkawinan tidak ada manfaatnya lagi, dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;--

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 206/Pdt.G/ 2009/MSy-Lsk, tanggal 23 Februari 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1431 Hijriyah telah cukup alasan untuk dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pemanding;--

Dengan mengingat kepada dalil-dalil dan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 206/Pdt.G/2009/MSy-Lsk, tanggal 23 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1431 H.;

Dan dengan mengadili sendiri :--

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding;--
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat/Terbanding (**TERBANDING**) terhadap Penggugat/Pemanding (**PEMBANDING**);-
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

- Meghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. Rp 491.000.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

Dto

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Drs. MUHAMMAD

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.</u>	<u>134.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

--(Seratus lima puluh ribu rupiah)--

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 05 Agustus 2010
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. H, SYAMSIKAR